

Penerapan peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 dalam perkara cerai gugat di pengadilan agama Medan

Rovina Ramadhani

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: rovinaramadhani@umsu.ac.id

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 merupakan instrumen hukum progresif yang memberikan perlindungan dan keadilan substantif bagi perempuan, khususnya dalam perkara cerai gugat. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus pada putusan Pengadilan Agama Medan, serta data dari studi pustaka, dokumentasi putusan, dan wawancara dengan hakim dan pihak berperkara. Hasilnya menunjukkan bahwa Perma tersebut cukup signifikan dalam mewujudkan keadilan bagi istri, terutama terkait hak-hak pasca perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh anak. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, termasuk inkonsistensi hakim dan minimnya pemahaman para pihak terhadap regulasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas hakim dan sosialisasi hukum kepada masyarakat agar penerapan Perma No. 3 Tahun 2017 dapat lebih optimal.

Kata Kunci: PERMA Nomor 3 Tahun 2017, Cerai-gugat, Hak-hak istri, Pengadilan Agama Medan, Kesetaraan gender.

Abstract

The Supreme Court Regulation (Perma) Number 3 of 2017 is a progressive legal instrument that provides protection and substantive justice for women, particularly in divorce cases initiated by the wife (cerai gugat). This study employs a normative-empirical method with a statutory and case study approach, focusing on decisions from the Religious Court of Medan. Data were collected through literature review, decision documentation, and interviews with judges and litigating parties. The findings indicate that the Perma has played a significant role in promoting justice for wives, especially regarding post-divorce rights such as nafkah iddah (maintenance during the waiting period), mut'ah (consolation gift), and child custody. However, its implementation still faces challenges, including inconsistencies among judges and limited understanding of the regulation by the parties involved. Therefore, enhancing judges' capacity and increasing public legal awareness are essential to ensure the optimal application of Perma Number 3 of 2017.

Keywords: *Supreme Court Regulation Number 3 of 2017, Divorce initiated by the wife, Women's rights, Religious Court of Medan, Gender equality.*

A. Pendahuluan

Fenomena perceraian di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia mencatat bahwa jumlah perkara perceraian yang ditangani oleh peradilan agama terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, baik dalam bentuk cerai talak (yang diajukan oleh suami) maupun cerai gugat (yang diajukan oleh istri). Menariknya, dalam beberapa tahun terakhir, komposisi perkara cerai gugat menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan cerai talak. Artinya, semakin banyak perempuan yang secara aktif menggunakan jalur hukum untuk mengakhiri pernikahan yang mereka anggap tidak lagi sehat, aman, atau layak untuk dipertahankan.¹

Fenomena ini tidak hanya mencerminkan perubahan dalam angka statistik, tetapi juga menjadi indikator penting dari transformasi sosial yang tengah berlangsung di masyarakat Indonesia. Jika sebelumnya perempuan seringkali dianggap pasif dalam urusan rumah tangga dan penyelesaian konflik perkawinan, kini paradigma tersebut mulai bergeser. Perempuan tidak lagi ragu untuk mengambil

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 39.

langkah hukum demi melindungi hak-haknya, menjaga martabatnya, dan mengamankan masa depannya, terutama dalam situasi rumah tangga yang penuh konflik, kekerasan, atau ketidakadilan.

Di lingkungan Pengadilan Agama Medan, fenomena serupa juga dapat diamati secara jelas. Berdasarkan data perkara yang masuk selama kurun waktu 2020 hingga 2023, mayoritas perkara perceraian merupakan cerai gugat. Adapun faktor-faktor yang mendorong perempuan menggugat cerai sangat beragam. Di antaranya adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, masalah ekonomi yang tidak kunjung terselesaikan, adanya kekerasan dalam rumah tangga (baik fisik maupun psikis), perselingkuhan, hingga ketidakcocokan karakter antara suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika rumah tangga di era modern tidak lagi hanya bersifat privat, melainkan telah menjadi isu hukum publik yang menuntut penyelesaian melalui lembaga peradilan.

Namun demikian, fakta bahwa semakin banyak perempuan berani menggugat cerai tidak serta merta menjadi jaminan bahwa hak-hak mereka akan terlindungi secara optimal setelah perceraian. Dalam praktiknya, banyak perempuan justru menghadapi berbagai tantangan pasca putusan cerai. Misalnya, dalam banyak kasus, nafkah iddah hanya diberikan dalam jumlah yang sangat kecil dan tidak proporsional dengan kebutuhan riil perempuan selama masa iddah. Bahkan, nafkah mut'ah sering kali tidak diputuskan oleh hakim dengan alasan bahwa tidak ada tuntutan eksplisit dalam gugatan. Demikian pula dalam hal hadhanah (hak asuh anak), meskipun anak diberikan kepada ibu, tetapi keputusan tersebut seringkali tidak diikuti dengan penetapan kewajiban nafkah anak yang memadai dari pihak ayah, atau eksekusinya lemah karena ketiadaan mekanisme pengawasan yang efektif.

Akibatnya, tidak sedikit perempuan yang mengalami kerentanan secara ekonomi, sosial, bahkan psikologis setelah resmi bercerai. Kondisi ini menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak menguntungkan, padahal seharusnya sistem hukum mampu memberikan jaminan perlindungan, terutama terhadap pihak-pihak yang lebih rentan dalam struktur relasi rumah tangga. Dalam konteks inilah hadirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum menjadi sangat relevan dan strategis. PERMA ini secara eksplisit menekankan bahwa perempuan yang berhadapan dengan hukum—termasuk dalam perkara perceraian—harus diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Hakim diwajibkan mempertimbangkan kesetaraan gender, kondisi kerentanan perempuan, serta menjamin perlindungan atas hak-hak yang melekat pada perempuan sebagai manusia dan warga negara.²

Secara normatif, PERMA No. 3 Tahun 2017 merupakan langkah progresif dari Mahkamah Agung dalam merespons kebutuhan keadilan substantif yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh instrumen hukum sebelumnya, seperti Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Regulasi ini memberikan arah baru bagi para hakim dalam memutus perkara dengan pendekatan yang lebih berkeadilan dan sensitif terhadap isu gender. Namun, dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama Medan, implementasi PERMA ini belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Berdasarkan temuan penelitian, sejumlah hambatan dan tantangan masih mengemuka. Di antaranya adalah perbedaan pemahaman di kalangan hakim terhadap substansi dan semangat dari PERMA No. 3 Tahun 2017. Sebagian hakim telah menerapkannya secara progresif—misalnya dengan memberikan nafkah mut'ah meskipun tidak dimohonkan, atau mempertimbangkan kondisi psikologis istri sebagai korban KDRT. Akan tetapi, sebagian hakim lainnya masih bersikap formalistik dan kaku, dengan hanya berpegang pada petitum gugatan tanpa memperhatikan keadilan substantif yang lebih luas.

Kesulitan pembuktian KDRT juga menjadi hambatan serius dalam penerapan PERMA. Banyak perempuan korban kekerasan tidak memiliki bukti tertulis atau saksi yang kuat karena sifat kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di ruang privat. Hal ini menyebabkan hakim kesulitan memberikan perlindungan maksimal, meskipun secara substansi, perempuan tersebut berada dalam situasi yang sangat rentan. Selain itu, keterbatasan ekonomi mantan suami kerap dijadikan alasan oleh pengadilan untuk tidak memutuskan kewajiban nafkah dalam jumlah yang layak, atau bahkan menjadi alasan bagi mantan suami untuk tidak menjalankan putusan hakim.

² PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pasal 2.

Tidak hanya itu, budaya patriarkal yang masih kuat di masyarakat dan sebagian aparat penegak hukum juga menjadi penghalang. Perempuan yang menggugat cerai seringkali distigma sebagai tidak taat atau tidak sabar, dan dianggap tidak pantas menuntut hak yang terlalu banyak. Sementara di sisi lain, banyak perempuan yang datang ke pengadilan tanpa kuasa hukum karena keterbatasan finansial. Ketika gugatan tidak dirumuskan secara tepat, banyak hak-hak yang terlewat dan tidak dipertimbangkan oleh hakim, akibat minimnya bantuan hukum yang tersedia bagi perempuan.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, urgensi penelitian ini menjadi sangat jelas. Penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana PERMA No. 3 Tahun 2017 telah diimplementasikan secara konsisten di Pengadilan Agama Medan, khususnya dalam konteks perkara cerai gugat yang terus meningkat. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi oleh hakim maupun pihak perempuan pencari keadilan, serta menawarkan rekomendasi konkret agar implementasi PERMA dapat berjalan lebih efektif dan berpihak pada perlindungan hak-hak perempuan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan kondisi faktual penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Medan, tetapi juga untuk mendorong terwujudnya sistem peradilan yang lebih adil, setara, dan manusiawi. Harapannya, perempuan tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang rentan dan lemah dalam proses hukum, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sejajar dalam memperoleh keadilan, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan prinsip hukum yang universal.

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.³ Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴ Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.⁵ Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi.⁶ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.⁷

B. Pembahasan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum merupakan instrumen hukum penting yang dikeluarkan Mahkamah Agung sebagai bentuk respons atas kebutuhan sistem peradilan yang lebih adil dan inklusif terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan. Meskipun dalam hierarki peraturan perundang-undangan PERMA tidak setingkat dengan undang-undang, namun kedudukannya tidak bisa dipandang sebelah mata. PERMA memiliki kekuatan mengikat karena bersumber dari kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2009. Pasal

³ Hanifah, I., & Koto, I. (2025). Legal Protection for Workers with Fixed-Term Employment Agreements Before and After the Job Creation Law. *Kosmik Hukum*, 25(2), 245-256.

⁴ Simatupang, R. S. A., Hanifah, I., & Mansar, A. (2025). The Concept of Restitution as Legal Accountability in the Crime of Human Trafficking. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(2), 3554-3462.

⁵ Faisal, F. (2023, March). The Role On Nazhir In Developing Waqf. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1621-1626).

⁶ Zainuddin, Z., & Dewi, S. C. (2025, June). Hukum Administrasi Negara Dalam Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Publik. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 4, No. 1, pp. 390-395).

⁷ Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.

tersebut memberikan dasar hukum bagi Mahkamah Agung untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan teknis yudisial, termasuk penerbitan pedoman pengadilan. Oleh sebab itu, PERMA No. 3 Tahun 2017 menjadi rujukan wajib bagi para hakim di seluruh lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, khususnya dalam perkara yang melibatkan perempuan.⁸

Dalam konteks hukum acara, PERMA ini berfungsi sebagai pelengkap dan pengisi kekosongan hukum (*rechtsvinding*) yang tidak diatur secara detail dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). PERMA ini mengusung prinsip-prinsip fundamental dalam penegakan hukum modern, seperti prinsip non-diskriminasi, kesetaraan gender, perlindungan terhadap pihak rentan, serta keadilan substantif. Prinsip-prinsip tersebut secara implisit sesungguhnya telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional dan internasional, namun baru melalui PERMA ini ditegaskan secara operasional bagi hakim dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dalam perkara perceraian, khususnya cerai gugat yang diajukan oleh istri, PERMA No. 3 Tahun 2017 harus diposisikan sebagai *lex specialis*, yakni aturan khusus yang memberikan panduan bagi hakim dalam memberikan pertimbangan hukum yang berperspektif gender dan berorientasi pada perlindungan terhadap perempuan.

Kewajiban moral dan yuridis bagi hakim untuk merujuk pada PERMA ini sangat penting, mengingat perempuan dalam perkara perceraian sering kali berada pada posisi yang lebih lemah, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Penelitian empiris yang dilakukan di Pengadilan Agama Medan mengonfirmasi bahwa telah terjadi pergeseran paradigma di kalangan hakim, meskipun belum sepenuhnya merata. Sebagian hakim telah menunjukkan keberanian dalam menerapkan pendekatan progresif yang mengedepankan perlindungan hak-hak perempuan, seperti memutus nafkah mut'ah dan iddah tanpa permintaan eksplisit dari istri dalam petitum. Sebaliknya, sebagian hakim lainnya masih terpaku pada pendekatan normatif-formalistik, hanya mengabdikan tuntutan yang tercantum secara eksplisit dalam gugatan dan tidak mengindahkan kewajiban perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah secara substantif.

Dalam aspek nafkah iddah dan mut'ah, misalnya, meskipun PERMA secara jelas mendorong pemenuhan hak-hak tersebut sebagai bagian dari penghormatan terhadap perempuan pasca perceraian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa jumlah yang diputus sering kali sangat minimal. Para hakim berdalih bahwa hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan ekonomi dari pihak mantan suami. Di sinilah terlihat dilema antara semangat keadilan substantif yang diusung PERMA dan kondisi sosial-ekonomi riil yang dihadapi para pihak. Di satu sisi, hakim berkewajiban menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan, namun di sisi lain mereka juga dituntut untuk mempertimbangkan asas proporsionalitas dan keadilan bagi pihak tergugat (suami).⁹

Dalam hal hak hadhanah, praktik di Pengadilan Agama Medan cenderung menetapkan bahwa anak yang belum mumayyiz (belum bisa membedakan yang baik dan buruk) diberikan kepada ibu, sesuai dengan ketentuan KHI. Namun, yang menjadi persoalan adalah kelanjutan dari putusan tersebut, khususnya terkait nafkah anak. Banyak mantan suami yang tidak menjalankan kewajibannya, baik karena ketidakmampuan maupun karena tidak adanya sanksi atau mekanisme eksekusi yang efektif. Akibatnya, perempuan yang telah menjadi orang tua tunggal harus menanggung beban ganda—baik sebagai pencari nafkah maupun sebagai pengasuh anak—tanpa dukungan dari pihak mantan suami.

Dalam perkara cerai gugat yang melibatkan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), PERMA No. 3 Tahun 2017 mendorong hakim untuk lebih sensitif terhadap kondisi kerentanan perempuan, termasuk mempertimbangkan kekerasan yang bersifat psikis maupun ekonomi. Namun, hambatan besar dalam implementasi norma ini adalah sulitnya proses pembuktian. Banyak korban KDRT tidak mampu menghadirkan saksi atau bukti tertulis yang memadai karena kekerasan sering terjadi secara tertutup di ruang privat. Akibatnya, hakim sering kali hanya menyandarkan putusan pada alasan yang lebih umum seperti “pertengkaran terus-menerus” tanpa mencantumkan fakta kekerasan secara eksplisit dalam amar

⁸ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 79.

⁹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 87.

maupun pertimbangan hukum. Hal ini melemahkan posisi korban dan menegasikan nilai-nilai perlindungan yang seharusnya dijamin oleh PERMA.

Ketidakeragaman dalam penerapan PERMA dapat dilihat dari beragamnya rumusan putusan di Pengadilan Agama Medan. Dalam Putusan No. 1513/Pdt.G/2024/PA.Mdn, misalnya, hakim menyebut secara eksplisit prinsip non-diskriminasi dan perlindungan perempuan sebagaimana diamanatkan oleh PERMA No. 3 Tahun 2017. Ini mencerminkan pendekatan yang progresif dan berorientasi pada keadilan substantif. Namun, di sisi lain, tidak sedikit putusan yang sama sekali tidak menyebut PERMA dan hanya mendasarkan pertimbangan pada Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Inkonsistensi ini mengindikasikan bahwa penerapan PERMA masih sangat bergantung pada paradigma individual hakim, bukan pada kebijakan institusional yang seragam dan sistemik.

Dua pendekatan besar dapat diidentifikasi dari hasil penelitian, yakni pola progresif dan pola formalistik. Pola progresif diterapkan oleh hakim-hakim yang memahami bahwa keadilan sejati tidak selalu dapat dicapai hanya dengan mengikuti prosedur hukum secara kaku. Mereka cenderung memberikan hak-hak perempuan bahkan jika tidak dimohonkan secara eksplisit dalam petitum, selama hak tersebut adalah bagian dari hak normatif istri pasca perceraian. Sebaliknya, pola formalistik menjadikan asas ultra petita (tidak boleh memutus melebihi dari yang diminta) sebagai landasan utama, yang menyebabkan banyak hak perempuan terabaikan hanya karena tidak tercantum dalam gugatan. Pola ini menimbulkan disparitas antar putusan dalam perkara sejenis, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum, padahal salah satu tujuan utama dikeluarkannya PERMA adalah menjamin konsistensi dalam perlindungan hukum terhadap perempuan.¹⁰

C. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, PERMA No. 3 Tahun 2017 memiliki peran penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Medan, dengan menekankan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Meskipun bersifat mengikat, penerapannya masih inkonsisten—sebagian hakim menerapkannya secara progresif, sementara yang lain cenderung formalistik dan berpegang pada petitum semata. Inkonsistensi ini dipengaruhi oleh perbedaan paradigma hakim, kurangnya pemahaman terhadap perspektif gender, budaya patriarkal, keterbatasan ekonomi mantan suami, minimnya bantuan hukum, serta kesulitan pembuktian KDRT. Hal ini menimbulkan disparitas putusan, mengurangi kepastian hukum, dan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap peradilan agama. Keberhasilan PERMA ini sangat bergantung pada komitmen, pemahaman, dan keberanian hakim dalam menerapkannya secara konsisten.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar Mahkamah Agung meningkatkan pelatihan dan sosialisasi PERMA No. 3 Tahun 2017 bagi hakim, menyusun pedoman teknis tambahan, serta memperkuat pengawasan internal untuk mendorong konsistensi penerapan. Hakim peradilan agama diharapkan lebih proaktif dan progresif dalam melindungi hak-hak perempuan, termasuk dalam kasus KDRT meskipun bukti terbatas. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu memperluas akses bantuan hukum gratis, memberdayakan ekonomi perempuan pasca perceraian, serta mendorong sinergi lintas sektor untuk perlindungan yang lebih efektif. Sementara itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi hukum dan mengubah norma patriarkal menuju pemahaman yang lebih adil dan setara sesuai prinsip gender dalam hukum Islam dan nasional.

¹⁰ Muhammad Syaifuddin dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 203.

Daftar Pustaka

- Hanifah, I., & Koto, I. (2025). Legal Protection for Workers with Fixed-Term Employment Agreements Before and After the Job Creation Law. *Kosmik Hukum*, 25(2), 245-256.
- Muhammad Syaifuddin dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013).
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54–63.
- Simatupang, R. S. A., Hanifah, I., & Mansar, A. (2025). The Concept of Restitution as Legal Accountability in the Crime of Human Trafficking. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(2), 3554-3462.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 39.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
- Faisal, F. (2023, March). The Role On Nazhir In Developing Waqf. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1621-1626).
- Zainuddin, Z., & Dewi, S. C. (2025, June). Hukum Administrasi Negara Dalam Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Publik. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 4, No. 1, pp. 390-395).